

**TINJAUAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN PT PROMEDRAHARDJO
FARMASI INDUSTRI PENGUSAHA UNTUK MEMBAYAR HAK-HAK
KARYAWAN AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 611 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



IBLAM
School of Law

Oleh :

Nama : Audric Wigena

NPM : 1607350064

**PROGRAM SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2020**